

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Simanjuntak, Rini Tri Anggi Sagita

2020

Proses Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/475>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi dan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh
Nama : RINI TRI ANGGI S. SIMANJUNTAK
NPM : 160600023
Departemen : HUKUM
Program Kekhususan : PERADILAN DAN ADVOKASI



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS

MEDAN

2020

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RINI TRI ANGGI S. SIMANJUNTAK

NPM : 160600023


Departemen : Hukum Acara


Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum



Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn

Dekan


Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RINI TRI ANGGI S. SIMANJUNTAK

NPM : 160600023


Departemen : Hukum Acara

Program Kekhususan : Peradilan dan Advokasi

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
pada tanggal 27 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I




Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum

Penguji II



Dr. Elizabeth Ghozali, SH., M.Hum

Penguji III



Dr. Henny S. Flori, SH., M.Hum, M.Kn

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum

Sekretaris



Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA

Oleh:

Rini Tri Anggi Sagita Simanjuntak*
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum**
Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.

Kata Kunci: Perampasan Aset, Korupsi.

*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

ASSET ACCEPTANCE PROCESS IN CORRUPTION ACTION ACCORDING TO THE CRIMINAL ACTION PLANNING

By:

Rini Tri Anggi sagita Simanjuntak *
Dr. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum **
Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum ***

ABSTRACT

This study aims to determine whether the regulation of the process of appropriation of assets according to the Asset Seizure Bill has met the demands of the Corruption PTP Law.

The data used in this study are secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis was performed qualitatively juridical.

The results showed that the regulation of the process of appropriation of assets in the Asset Seizure Bill was in accordance with the demands of Article 38 C, Article 38 paragraph (5), Article 38 paragraph (6), and Article 38 B paragraph (2) of the Corruption PTP Act, which consists of stages the search, the blocking and seizure stages, and the seizure stage. The confiscation of assets resulting from a criminal act of corruption is submitted by the public prosecutor to the judge who examined the case, and if approved, the asset seizure process can be executed.

Keywords: Asset Seizure, Corruption.

*Students of the Faculty of Law at the Catholic University of Santo Thomas, North Sumatra

** Lecture in the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia-Nya yang begitu melimpah, yang memberikan nafas hidup, kesehatan, serta pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu, penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun selama pengerjaan dan penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, namun hal itu tidak menjadi penghalang untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga bisa melewati semua proses yang dihadapi selama pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Drs. Sihol Situngkir, MBA**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.
2. Bapak **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara Medan.

3. Bapak **Dr. Berlian Simarmata, SH., M.Hum**, selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa serta memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Dr. Elisabeth Ghozali, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memeriksa dan memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn**, selaku Kaprodi dan pembahas yang telah banyak memberikan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
7. Seluruh Dosen dan Tendik Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mengajar dan telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta telah mendidik penulis khususnya di bidang ilmu hukum sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, **Alm. Saidi Simanjuntak** dan **Oseani Br. Sibuea** yang telah merawat, membesarkan serta mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini serta memberikan motivasi baik dari segi materi maupun moril serta dukungan doa yang tidak ada hentinya bagi penulis.

9. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua kakak laki-laki saya **Wahyu Simanjuntak** dan **Virgo Simanjuntak** yang selalu mendukung saya dalam doa memberikan yang terbaik kepada adik perempuannya yang punya banyak keinginan. Ucapan terimakasih juga saya berikan kepada adik perempuan saya **Lovian Simanjuntak** yang selalu menyemangati, memberikan motivasi dan dukungan doa kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Penulis berterimakasih kepada sahabat-sahabat saya Legend of Law, **Coki Sirait, Anton Tampubolon, Hans Panggabean, Riskarina Padang, Lisna Simbolon**, buat segala cinta kasih dan ketulusan kalian bersahabat dengan saya baik di dalam duka maupun suka selama hampir empat tahun ini terlebih memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari Kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak guna untuk membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis sangat mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi dan akademisi di seluruh bidang ilmu khususnya di bidang Ilmu Hukum.

Medan, Juli 2020

Penulis

Rini Tri Anggi Sagita Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK I	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	10
A.1. Pengertian Tindak Pidana	10
A.2. Pengertian Korupsi.....	12
A.3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
A.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset.....	19
B.1. Pengertian Aset	19
B.2. Pengertian Perampasan Aset.....	22
B.3. Pengertian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	23

C.	Mekanisme Dan Pengaturan Tentang Perampasan Aset Yang Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	26
C.1.	Mekanisme Perampasan Aset Dalam UU PTP Korupsi .	26
C.2.	Perampasan Aset Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	29
C.3.	Mekanisme Gugatan Perdata Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.....	32
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
A.	Jenis dan Sumber Data	39
B.	Alat dan Cara Pengumpulan Data	40
C.	Analisis Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A.	Proses Perampasan Aset Menurut Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.....	42
B.	Pembahasan.....	45
1.	Penelusuran	45
2.	Pemblokiran dan Penyitaan.....	47
3.	Perampasan	48
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
A.	Kesimpulan.....	61
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmadja, P. Soeria, Arifin, 2005, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum : Teori, Praktek dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir, Chaerul, 2014, *Kejaksaaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan Yuridis)*, Deleander, Jakarta.
- Cahaya, Suhandi dan Surachmin, 2011, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danil, H.Elwi, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT.Regas Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2007, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Lokakarya, Surabaya.
- Hasbullah, Husni, Frieda, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberikan Kenikmatan*, Inel-Hill Co, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Yanuar, Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.
- Marpaung, Leden, 1992, *Tindak Pidana Korupsi : Masalah Dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter, Mahfud, 2010, *Penelitian Hukum Revisi*, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Prayudi, Guse, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.
- Remmelink, Ian, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya*

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 26, Intermedia, Jakarta.

_____, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.

Sideli, Hafiludin, Wahyudi, 2010, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pasca Sarjana, Jakarta.

Simarmata, Berlian, 2020, *Hukum Acara Pidana*, Bina Media Perintis, Medan.

Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Utama, Paku, 2013, *Memahami Asset Recovery Dan Gatekeeper*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta.

Wiyanto, Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *tentang Hukum Acara Pidana*.

_____, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

_____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 *Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC)*.

_____, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Tahun 2012 *Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*.

C. Internet

<http://waspada.co.id/fokus-redaksi/ini-negarapaling-korup-di-dunia-indonesia-peringkat88/>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

<http://ditjenpp-kemenkumham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/842-sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/buletin-mingguan-anti-korupsi-/>, diakses pada tanggal 13 februari 2020.

Az fajri, 2018, *Paham Arti Korupsi! Lenyaplah Perkembangbiakan Korupsi di Negeri Ini*, <http://www.kompasiana.com/azfa/5a8b0358cbe5236c826a9612/paham-arti-korupsi-lenyaplah-perkembangbiakan-korupsi-dinegeri-ini>, diakses pada tanggal 13 Februari 2020.

Ray Pratama Siadari, 2012, *Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi* <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/unsur-unsur-tindak-pidana-korupsi.html/m=1>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/indek.php?page=web.berita&id=13573#.WzXLM_kzbIU, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Agus Sahbani, *Begini Alasan MK Ubah Delik Tipikor*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58885b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-deliktipikor>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Brenda Grantianel, *Asset Forfuiture, Rules and Procedures*, <http://www.drugtest.org/library/articles/grantland01.htm>, diakses pada tanggal 25 februari 2020.

Eka Iskandar, 2008, *"Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi"*, <http://gagasanhukum-wordpress.com/2020/02/29/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.